



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1 / 123 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta *stakeholder* terkait;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan antisipasi penyebaran *corona virus disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tujuan:
- a. meningkatkan ketahanan Daerah di bidang Kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan *Covid-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
 - d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19*.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pengarah:
1. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19*; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*.
- B. Pelaksana:
1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Covid-19*;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
 3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
 4. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI DEMAK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1/ 123 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	1. BUPATI DEMAK 2. WAKIL BUPATI DEMAK 3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0716/DEMAK 4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK 5. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
2.	PELAKSANA	
	1. KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
	2. WAKIL KETUA	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
	3. SEKRETARIS	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
	4. ANGGOTA	1. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

	4. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK 5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 7. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK 8. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK 9. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK 10. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK 11. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 12. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 13. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK 14. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK 15. DIREKTUR RUMAH SAKIT SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK 16. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK 17. CAMAT SE-KABUPATEN DEMAK 18. KETUA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN DEMAK 19. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK 20. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK
--	--

		21. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK 22. UNSUR PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
	5. SEKRETARIAT	1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,



HM. NATSIR